



ABDI CENDEKIA:
JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT
Volume 5 Nomor 3 Tahun 2026 Halaman 3627-3636
<https://zia-research.com/index.php/abdicendekia>



**Penerapan Akad *Mudharabah* dalam Kerjasama Ternak Sapi
untuk Meningkatkan Ekonomi Masyarakat di Desa Air Hitam Laut
Kabupaten Tanjung Jabung Timur**

Adiburahman¹, Sri Rahma², Rabiyyatul Alawiyah³

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

Email: adibburrrahman12@gmail.com¹, sri rahma@uinjambi.ac.id²,
rabiyyatulalawiyah@uinjambi.ac.id³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan akad *mudharabah* dalam kerja sama ternak sapi, kendala yang dihadapi, serta dampaknya terhadap peningkatan ekonomi masyarakat di Desa Air Hitam Laut, Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Informan penelitian ditentukan secara *purposive sampling*, terdiri dari dua orang pemilik modal (*shahibul maal*), empat orang pengelola ternak (*mudharib*), dan satu orang Kepala Desa Air Hitam Laut. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, kemudian dianalisis dengan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerja sama ternak sapi di Desa Air Hitam Laut telah menerapkan unsur-unsur dasar akad *mudharabah*, yaitu adanya pemilik modal, pengelola, modal, usaha, dan pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan. Namun pelaksanaannya belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan syariah karena akad masih dilakukan secara lisan dan pemahaman masyarakat terhadap konsep *mudharabah* masih terbatas. Kendala yang ditemukan meliputi belum adanya akad tertulis, rendahnya pemahaman masyarakat mengenai akad *mudharabah*, risiko usaha peternakan berupa penyakit dan kematian ternak, fluktuasi harga jual sapi, serta minimnya pendampingan mengenai ekonomi syariah. Meskipun demikian, kerja sama ini terbukti memberikan dampak positif terhadap ekonomi masyarakat, antara lain meningkatnya pendapatan keluarga, terbukanya kesempatan berusaha bagi masyarakat tanpa modal, bertambahnya populasi ternak yang dikelola, serta menguatnya solidaritas dan kepercayaan sosial antarwarga.

Kata Kunci: Akad Mudharabah, Kerja Sama, Ternak Sapi, Ekonomi Syariah.

***The Application of the Mudharabah Contract in Cattle Farming
Partnerships to Improve the Community Economy in Air Hitam Laut
Village, Tanjung Jabung Timur Regency***

Abstract

This study aims to determine the implementation of the mudharabah contract in cattle farming partnerships, the challenges encountered, and its impact on improving the community economy in Air Hitam Laut Village, Sadu District, Tanjung Jabung Timur Regency. This research employed a qualitative method with a descriptive approach. Informants were selected through purposive sampling, consisting of two capital providers (shahibul maal), four cattle managers (mudharib), and the Head of Air Hitam Laut Village.

Data were collected through observation, in-depth interviews, and documentation, then analyzed using data reduction, data display, and conclusion drawing. The results show that the cattle farming partnership has applied the basic elements of the *mudharabah* contract, namely the existence of a capital provider, a manager, capital, a business activity, and a profit-sharing arrangement based on mutual agreement. However, implementation has not fully complied with sharia provisions because the contract is still made verbally and public understanding of the *mudharabah* concept remains limited. Challenges identified include the absence of a written contract, low community understanding of *mudharabah*, business risks such as livestock disease and mortality, price fluctuations, and the lack of assistance regarding Islamic economics. Nevertheless, the partnership has had a positive impact on the local economy, including increased household income, expanded business opportunities for capital-less residents, growth in the number of livestock managed, and strengthened social trust among community members.

Keywords: *Mudharabah Contract, Partnership, Cattle Farming, Islamic Economic Law.*

PENDAHULUAN

Islam merupakan ajaran yang bersifat universal dan komprehensif, mencakup tiga pokok ajaran yaitu akidah, syariah, dan akhlak yang saling terjalin membentuk satu sistem kehidupan yang utuh. Syariah Islam sendiri terbagi menjadi dua bidang, yaitu ibadah yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, dan *mu'amalah* yang mengatur hubungan antarmanusia (Kurniawati & Dardiri, 2022). Bekerja dalam pandangan Islam bukan semata-mata aktivitas mencari materi, melainkan juga bagian dari ibadah dan sarana pembuktian harkat kemanusiaan (Rokhim, 2015). Ketika niat bekerja diletakkan sebagai ibadah, maka usaha yang dilakukan seorang muslim akan diiringi sikap tawakal dan syukur atas hasil yang diperoleh (Amaliah dkk., 2013).

Salah satu bentuk *mu'amalah* yang banyak dipraktikkan masyarakat muslim adalah kerja sama berbasis bagi hasil, di antaranya *mudharabah*, *musyarakah*, *mukhabarah*, *muzara'ah*, dan *musaqah*. Dalam akad *mudharabah*, modal sepenuhnya berasal dari pemilik modal (*shahibul maal*), sedangkan pengelola (*mudharib*) hanya bertanggung jawab menjalankan usaha; keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati, sementara kerugian finansial ditanggung oleh pemilik modal selama bukan disebabkan kelalaian pengelola (Primadhany dkk., 2023). Ketentuan mengenai akad *mudharabah* juga telah diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 115 Tahun 2017, yang mendefinisikannya sebagai akad kerja sama usaha antara pemilik modal yang menyediakan seluruh modal dengan pengelola usaha, dengan keuntungan dibagi menurut nisbah yang disepakati dalam akad. Landasan kebolehan akad ini merujuk pada Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 198 serta hadis riwayat Ibnu Majah yang menyebutkan bahwa jual beli secara tangguh dan *muqaradhah* (*mudharabah*) termasuk perkara yang mengandung keberkahan (Sa'idah & Arifin, 2013). Sebuah kajian pada Bank Muamalat Indonesia bahkan menunjukkan bahwa pembiayaan berbasis akad *mudharabah* berpengaruh signifikan terhadap peningkatan laba lembaga keuangan syariah, karena skema bagi hasil mendorong pengelola usaha bekerja lebih efisien dan bertanggung jawab (Sa'idah & Arifin, 2013).

Konsep tersebut sangat relevan bila diterapkan pada usaha peternakan sapi, mengingat sapi merupakan salah satu hewan ternak terpenting sebagai sumber daging, susu, tenaga kerja, dan pupuk kandang, yang menyumbang sekitar 45-55 persen kebutuhan daging dunia (Sibagariang, 2015; Rianto & Purbowati, 2006). Di Desa Air Hitam Laut, Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, praktik bagi hasil ternak sapi telah berlangsung secara turun-temurun. Pemilik modal membelikan bibit sapi untuk dipelihara oleh peternak (*ingon*) hingga sapi tersebut berkembang biak dan layak dijual; hasil penjualan kemudian dikurangi modal awal, dengan pembagian sekitar 65 persen untuk pemelihara dan 35 persen untuk pemilik modal. Sejumlah faktor mendorong pemilik sapi memilih bekerja sama dengan pemelihara alih-alih merawat ternak sendiri, antara lain kesibukan pekerjaan tetap, keinginan membantu warga yang tidak memiliki modal, serta faktor usia lanjut pemilik

ternak. Pola kerja sama ini menyerupai akad *mudharabah muqayyadah*, karena sejak awal pemilik modal telah menentukan bentuk usaha berupa pemeliharaan sapi yang harus dijalankan oleh pengelola.

Persoalannya, kesepakatan kerja sama tersebut selama ini hanya dilakukan secara lisan tanpa dokumen tertulis, sehingga hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk mekanisme penyelesaian jika terjadi risiko seperti sapi hilang atau mati, belum ditetapkan secara jelas sejak awal. Kondisi ini sejalan dengan sejumlah temuan penelitian terdahulu. Studi Syamsul dkk. (2024) di Desa Titian Resak menemukan bahwa penerapan akad *mudharabah* pada kerja sama ternak sapi mampu meningkatkan pendapatan peternak melalui sistem nisbah yang adil. Harsidah (2021) melaporkan bahwa pola bagi hasil 60:40 pada usaha ternak sapi mampu meningkatkan kesejahteraan peternak sekaligus memperkuat kepercayaan antara pemilik modal dan pengelola. Sementara itu, Aliyah (2024) di Desa Pasak menemukan bahwa meskipun aspek pencatatan masih lemah, pola *revenue sharing* 50:50 atau 60:40 tetap membantu peternak memperoleh modal usaha. Dibandingkan lokasi-lokasi tersebut, Desa Air Hitam Laut memiliki karakteristik yang relatif khas, yakni jumlah peternak yang terbatas, akad yang seluruhnya masih lisan, dan nisbah bagi hasil 65:35 yang berbeda dari pola umum, sehingga menarik untuk dikaji lebih mendalam bagaimana penerapan akad *mudharabah* yang belum terdokumentasi tersebut memengaruhi peningkatan ekonomi masyarakat setempat.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui penerapan akad *mudharabah* dalam kerja sama ternak sapi di Desa Air Hitam Laut; (2) mengidentifikasi kendala penerapan akad *mudharabah* pada kerja sama tersebut; dan (3) menganalisis dampak kerja sama ternak sapi berbasis akad *mudharabah* terhadap peningkatan ekonomi masyarakat setempat. Penelitian ini diharapkan memberi kontribusi teoretis bagi pengembangan kajian ekonomi syariah pada sektor peternakan rakyat, sekaligus kontribusi praktis bagi masyarakat, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan dalam merumuskan pendampingan yang lebih tepat sasaran.

KAJIAN TEORI

Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator penting dalam menilai perkembangan kesejahteraan masyarakat, termasuk masyarakat pedesaan yang bergerak di sektor peternakan. Secara umum, pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai peningkatan kapasitas produksi barang dan jasa dalam suatu wilayah yang tercermin dari kenaikan pendapatan masyarakat pada periode tertentu (Menajang, 2014). Dalam perspektif pembangunan ekonomi lokal, pertumbuhan ekonomi juga mencerminkan kemampuan masyarakat mengembangkan potensi usaha yang dimiliki. Penerapan sistem bagi hasil melalui akad *mudharabah* memungkinkan terjadinya distribusi pendapatan yang lebih adil antara pemilik modal dan pengelola usaha, sehingga mendorong peningkatan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan (Yumita dkk., 2024). Beberapa faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi berbasis usaha ternak antara lain ketersediaan modal usaha, kualitas sumber daya manusia pengelola, kejelasan sistem kerja sama, manajemen usaha peternakan, penerapan teknologi dan inovasi, akses pasar serta stabilitas harga jual, dukungan pemerintah dan lingkungan usaha, hingga motivasi dan pengalaman peternak itu sendiri (Prafritri dkk., 2026; Fitriani dkk., 2025; Judijanto dkk., 2025; Astuti & Setyowati, 2025).

Akad Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata *al-dharbu fi al-ardhi* yang berarti bepergian untuk berdagang, dan disebut pula *qiradh* yang berarti potongan, karena pemilik modal memotong sebagian hartanya untuk diusahakan (Dimiyati, 2019; Sabiq, 1987). Secara terminologis, *mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak, yaitu *shahibul maal* yang menyediakan seluruh modal dan *mudharib* yang bertindak sebagai pengelola usaha.

Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan dalam kontrak, sedangkan kerugian finansial ditanggung oleh pemilik modal selama bukan disebabkan kelalaian pengelola (Sudarsono, 2003). Secara aplikatif, *mudharabah* dibedakan menjadi dua jenis, yaitu *mudharabah muthlaqah*, di mana pengelola diberi kebebasan penuh menentukan jenis, waktu, dan daerah usaha, dan *mudharabah muqayyadah*, di mana pemilik modal menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi pengelola, misalnya jenis usaha yang boleh dijalankan (Ascary, 2007; Uha, 2013). Dalam konteks kerja sama ternak sapi, pola yang lazim diterapkan mendekati *mudharabah muqayyadah*, karena modal yang diberikan berupa barang, yaitu hewan ternak, sehingga sejak awal pemodal telah menentukan jenis usaha yang harus dijalankan mudharib (Fahrurrozi, 2020).

Landasan hukum akad *mudharabah* bersumber dari Al-Qur'an, hadis, dan ijma ulama. Dalil dari Al-Qur'an di antaranya terdapat pada surah al-Muzzammil ayat 20 yang menyebutkan bahwa sebagian orang berjalan di bumi mencari karunia Allah, yang oleh para ulama fikih ditafsirkan mencakup aktivitas berniaga dan berinvestasi (Muhammad, 2005). Dari sisi hadis, riwayat Ibnu Majah menyebutkan tiga perkara yang mengandung keberkahan, salah satunya *muqaradhadh* atau *mudharabah*. Adapun ijma ulama mendasarkan kebolehan *mudharabah* pada praktik sahabat yang menginvestasikan harta anak yatim secara *mudharabah* agar hartanya tidak berkurang termakan zakat (Muhammad, 2005). Rukun dan syarat akad *mudharabah* meliputi para pihak yang berakad, modal (*ra'sul maal*), *ijab qabul*, pembagian keuntungan (*ribh*), dan mekanisme kerugian (*khasarah*).

Kerja Sama (*Syirkah*)

Kerja sama pada dasarnya merupakan bentuk interaksi sosial yang melibatkan dua pihak atau lebih untuk mencapai tujuan bersama secara lebih efektif dan efisien (Riska dkk., 2016). Keberhasilan kerja sama ditentukan oleh sejumlah faktor pendukung, di antaranya saling ketergantungan, kejelasan pembagian tugas, kesamaan bahasa dan pemahaman, kesediaan mengesampingkan ego individu, serta keterampilan menyelesaikan konflik secara konstruktif (Tjipto, 1994; Maasawet, 2011). Dalam kerangka fikih muamalah, kerja sama usaha atau *syirkah* memiliki dasar hukum yang kuat dalam Al-Qur'an, di antaranya surah Shad ayat 24 yang mengingatkan bahwa banyak pihak yang bersekutu berbuat zalim terhadap mitranya, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh (Hakim, 2012). Hadis riwayat Abu Dawud juga menegaskan bahwa Allah akan menyertai dua pihak yang berserikat selama tidak ada pengkhianatan di antara mereka, dan akan mencabut keberkahan tersebut apabila salah satu pihak berkhianat (Abu Dawud, 2010; Mardani, 2012). Ijma ulama pun sepakat atas kebolehan *syirkah*, meski berbeda pendapat pada rincian jenis-jenisnya (Huda, 2011). Nilai-nilai inilah yang menjadi fondasi keberlangsungan kerja sama ternak sapi berbasis kepercayaan di tingkat masyarakat desa.

Peternakan Sapi sebagai Sektor Ekonomi Produktif

Peternakan merupakan kegiatan mengembangkan dan membudidayakan hewan untuk memperoleh manfaat ekonomis maupun sosial (Ni Made, 2018). Sapi merupakan salah satu komoditas ternak terpenting karena menghasilkan daging, susu, tenaga kerja, dan pupuk kandang, sekaligus menjadi sumber protein hewani bagi masyarakat (Sibagariang, 2015). Usaha ternak sapi memberikan sejumlah manfaat, mulai dari sumber gizi, sumber tenaga kerja pertanian tradisional, sumber pupuk organik, sumber penghasilan tambahan, hingga sumber status sosial masyarakat pedesaan (Yendraliza dkk., 2017; Warsito dkk., 2018). Dalam perspektif Islam, keberadaan hewan ternak juga disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an, misalnya pada surah al-Baqarah ayat 67 mengenai sapi dan surah an-Nahl ayat 5 dan 80 mengenai manfaat hewan ternak bagi kehidupan manusia, yang menegaskan bahwa ternak merupakan nikmat yang perlu dikelola dengan penuh tanggung jawab (Haroen, 2007). Ketentuan formal mengenai ternak juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, yang mendefinisikan ternak sebagai hewan

peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, dan/atau jasa terkait pertanian.

Studi Relevan

Beberapa penelitian terdahulu menjadi rujukan dalam memperkuat kajian ini, sebagaimana dirangkum pada Tabel 1.

Tabel 1. Ringkasan Studi Relevan

Peneliti (Tahun)	Fokus Kajian	Temuan Utama
Lestari dkk. (2023)	<i>Systematic literature review</i> implementasi akad <i>mudharabah</i> di Indonesia	Akad <i>mudharabah</i> menjadi pilar ekonomi syariah yang mendorong kesejahteraan melalui bagi hasil dan sejalan dengan maqasid syariah
Rengganis dkk. (2023)	Sistem bagi hasil "paro" pada peternak sapi di Kabupaten Asahan	Pembagian 50:50 setelah dikurangi modal, namun akad masih lisan sehingga berpotensi tidak sesuai prinsip <i>mudharabah</i>
Abdullah (2025)	<i>Mudharabah</i> pada usaha ternak sapi di Dusun Semah, Sumenep	<i>Mudharabah muthlaqah</i> diterapkan dengan pembagian keuntungan saat penjualan sapi, dinilai sesuai prinsip syariah
Ardiansyah (2024)	Bagi hasil ternak sapi di Desa Pasak, Kubu Raya	Pola <i>revenue sharing</i> 50:50, 60:40, dan 70:30; akad lisan berbasis kepercayaan, belum sepenuhnya memenuhi syarat <i>mudharabah</i>
Fata (2023)	<i>Mudharabah</i> pada peternak sapi di Desa Potoan Daja, Pamekasan	Pembagian hasil 50:50 dilakukan secara lisan, mengandung nilai kejujuran, keadilan, dan kebebasan berkontrak

Berbeda dari penelitian-penelitian tersebut, penelitian ini berfokus pada Desa Air Hitam Laut yang memiliki karakteristik jumlah peternak terbatas dan nisbah bagi hasil 65:35, sehingga memberikan gambaran kasus yang relatif spesifik mengenai penerapan akad *mudharabah* pada skala usaha ternak rumahan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis *field research* atau penelitian lapangan (Rahmadi, 2011), karena berupaya memahami makna di balik praktik kerja sama ternak sapi sebagaimana dipahami dan dijalani oleh masyarakat, bukan sekadar mengukurnya secara numerik (Basri, 2014). Penelitian dilaksanakan di Desa Air Hitam Laut, Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dengan objek penelitian berupa pelaksanaan sistem bagi hasil ternak sapi yang ditinjau dari akad *mudharabah*.

Data primer diperoleh melalui observasi lapangan dan wawancara mendalam yang bersifat tidak terstruktur namun tetap terarah pada tujuan penelitian. Informan ditentukan melalui teknik *purposive sampling* dengan kriteria masyarakat yang terlibat langsung dalam kerja sama ternak sapi, baik sebagai pemilik modal maupun pengelola, dan dilengkapi teknik *snowball sampling* apabila diperlukan data tambahan. Informan penelitian terdiri dari dua orang pemilik modal (*shahibul maal*), yaitu Hj. Maryam dan Bahri; empat orang pengelola ternak (*mudharib*), yaitu Yusuf, Hasan, Supri, dan Ridwan; serta Kepala Desa Air Hitam Laut, Rahman, sebagai informan pendukung. Data sekunder diperoleh dari dokumen desa, kecamatan, buku, dan jurnal ilmiah yang relevan sebagai pelengkap data primer (Hardani dkk., 2020).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi (Sembiring dkk., 2023; Hikmawati, 2020). Keabsahan data diperiksa melalui perpanjangan masa pengamatan, pengamatan berkelanjutan, serta triangulasi sumber untuk membandingkan informasi antarinforman pada waktu yang berbeda (Rukajat, 2018). Analisis data mengikuti model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi, yang dilakukan secara berkesinambungan sepanjang proses penelitian (Rasyid, 2022; Sahir, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Desa Air Hitam Laut merupakan desa pesisir di Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, yang berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan di sisi timur dan Taman Nasional Berbak di sisi barat. Berdasarkan data administrasi pemerintah desa, jumlah penduduk tercatat sebanyak 2.098 jiwa yang tersebar dalam 366 kepala keluarga di lima dusun. Mata pencaharian masyarakat didominasi sektor perkebunan kelapa, perikanan tangkap, pertanian, serta sebagian kecil sebagai peternak sapi. Berdasarkan data lapangan, terdapat belasan pengelola ternak sapi aktif yang tersebar di beberapa dusun dengan sistem pemeliharaan semi-intensif dan intensif; sebagian besar pola kerja sama masih bersifat informal berlandaskan hubungan kekeluargaan dan kepercayaan, meskipun secara substansi telah mengarah pada skema kemitraan berbasis syariah seperti akad *mudharabah* atau *musyarakah* (Dinas Pariwisata Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2025).

Penerapan Akad *Mudharabah* dalam Kerja Sama Ternak Sapi

Hasil wawancara dengan informan menunjukkan bahwa praktik kerja sama ternak sapi telah berlangsung bertahun-tahun sebagai bentuk kerja sama ekonomi yang lazim di masyarakat. Pemilik modal menyediakan sapi sebagai modal usaha, sedangkan pengelola bertanggung jawab penuh atas pemeliharaan hingga sapi siap dijual. Salah satu pemilik modal menjelaskan pola kerja sama yang dijalankannya sebagai berikut.

"Saya sudah menjalankan kerja sama ternak sapi sekitar empat tahun. Saya membeli bibit sapi, kemudian sapi tersebut saya serahkan kepada pengelola untuk dipelihara. Setelah sapi dijual, modal saya dikembalikan terlebih dahulu, kemudian keuntungan dibagi dua sesuai kesepakatan. Selama ini kami hanya membuat kesepakatan secara lisan karena sudah saling percaya." (Hj. Maryam, wawancara, 12 Februari 2026)

Keterangan senada disampaikan oleh pihak pengelola, yang menegaskan bahwa seluruh proses pemeliharaan, mulai dari mencari pakan hingga merawat kesehatan sapi, menjadi tanggung jawab *mudharib*, sedangkan modal sepenuhnya berasal dari pihak pemilik.

"Saya tidak mempunyai modal membeli sapi, jadi saya hanya mengelola. Pemilik modal membeli sapi, sedangkan saya mencari rumput, memberi makan, membersihkan kandang, dan merawat sapi sampai dijual. Setelah dijual, modal dikembalikan kepada pemilik dan keuntungan dibagi bersama." (Yusuf, wawancara, 13 Februari 2026)

Kepala Desa Air Hitam Laut turut menguatkan gambaran tersebut dengan menyatakan bahwa pola kerja sama yang berkembang di desanya pada dasarnya telah mendekati konsep *mudharabah*, meski belum ditopang oleh akad tertulis maupun pemahaman masyarakat yang memadai mengenai ekonomi syariah. Secara umum, praktik ini telah memenuhi unsur pokok akad *mudharabah*, yaitu adanya *shahibul maal*, *mudharib*, modal, usaha, dan pembagian keuntungan berbasis kesepakatan, namun aspek formalitas akad dan literasi syariah masyarakat masih menjadi catatan penting.

Kendala Penerapan Akad *Mudharabah*

Penelitian ini mengidentifikasi lima kendala utama dalam penerapan akad *mudharabah* pada kerja sama ternak sapi di Desa Air Hitam Laut. Pertama, belum adanya akad tertulis; seluruh kerja sama masih berlandaskan kesepakatan lisan dan rasa saling percaya antarwarga, sebagaimana disampaikan oleh Bapak Bahri bahwa kerja sama dilakukan secara lisan saja karena mereka sudah saling mengenal. Kedua, rendahnya pemahaman masyarakat mengenai konsep akad *mudharabah* secara formal; sebagian besar informan baru mengenal istilah tersebut setelah penelitian ini dilakukan, dan sebelumnya hanya memahami praktik yang dijalankan sebagai sistem bagi hasil turun-temurun. Ketiga, risiko penyakit dan kematian ternak yang penyelesaiannya sepenuhnya bergantung pada musyawarah kasuistik antara pemilik modal dan pengelola tanpa aturan baku. Keempat, fluktuasi harga jual sapi di pasaran yang memengaruhi besaran keuntungan yang dapat dibagikan. Kelima, belum adanya pendampingan atau penyuluhan mengenai akad *mudharabah* dari pemerintah maupun lembaga keuangan syariah, sehingga masyarakat menjalankan praktiknya berdasarkan kebiasaan tanpa pembekalan literasi ekonomi syariah yang memadai.

Dampak Kerja Sama Ternak Sapi terhadap Ekonomi Masyarakat

Kerja sama ternak sapi berbasis akad *mudharabah* terbukti memberikan dampak positif terhadap ekonomi masyarakat Desa Air Hitam Laut. Bagi pengelola, kerja sama ini membuka kesempatan berusaha meskipun tidak memiliki modal untuk membeli sapi sendiri, sekaligus menambah penghasilan keluarga secara bertahap seiring bertambahnya jumlah ternak yang dipercayakan kepada mereka. Bagi pemilik modal, sistem ini memungkinkan modal yang dimiliki tetap produktif tanpa harus terlibat langsung dalam pemeliharaan harian. Kepala Desa turut menegaskan bahwa kerja sama ini membuka peluang ekonomi baru bagi warga yang sebelumnya tidak memiliki pekerjaan tetap, sekaligus memperkuat hubungan sosial dan kepercayaan antarwarga melalui prinsip musyawarah dalam menyelesaikan setiap persoalan yang muncul.

Pembahasan

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa praktik kerja sama ternak sapi di Desa Air Hitam Laut pada dasarnya telah mencerminkan prinsip dasar akad *mudharabah*, yaitu keberadaan *shahibul maal*, *mudharib*, modal, usaha, serta pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Abdullah (2025) di Dusun Semah, Sumenep, yang juga menemukan penerapan *mudharabah muthlaqah* pada usaha ternak sapi berbasis kepercayaan turun-temurun. Persamaan kedua penelitian terletak pada peran sentral kepercayaan sosial sebagai fondasi kerja sama, sedangkan perbedaannya terletak pada fokus analisis: penelitian Abdullah menyimpulkan praktik yang ada telah sesuai dengan *mudharabah muthlaqah*, sementara penelitian ini menemukan bahwa meskipun unsur dasar akad telah terpenuhi, pelaksanaannya masih memerlukan penyempurnaan pada aspek dokumentasi tertulis dan literasi syariah masyarakat.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan Ardiansyah (2024) di Desa Pasak yang menemukan bahwa sistem bagi hasil ternak sapi belum sepenuhnya memenuhi ketentuan akad *mudharabah* karena kelemahan pada kejelasan syarat akad dan mekanisme bagi hasil. Pada penelitian ini, ketidaksesuaian serupa tampak dari belum adanya akad tertulis serta terbatasnya pemahaman pelaku usaha mengenai konsep *mudharabah* secara formal. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa kendala pada kedua lokasi penelitian bukan disebabkan oleh lemahnya komitmen kerja sama antarpelaku usaha, melainkan lebih dipengaruhi oleh faktor administratif dan edukatif yang belum tersentuh oleh program pendampingan ekonomi syariah.

Dari sisi dampak ekonomi, temuan penelitian ini memperkuat hasil kajian Syamsul dkk. (2024) dan Harsidah (2021) yang menyatakan bahwa penerapan akad *mudharabah* pada usaha ternak sapi mampu mendorong peningkatan pendapatan peternak melalui skema bagi

hasil yang adil. Kerja sama berbasis *mudharabah* di Desa Air Hitam Laut terbukti memperluas kesempatan berusaha bagi masyarakat yang tidak memiliki modal, meningkatkan pendapatan keluarga, serta memperkuat solidaritas sosial melalui nilai kejujuran, amanah, dan musyawarah. Sejalan dengan konsep pemberdayaan ekonomi pedesaan, kerja sama semacam ini berpotensi menjadi model pengembangan ekonomi berbasis komunitas yang inklusif, meskipun keberlanjutannya akan lebih terjamin apabila didukung penyusunan akad tertulis dan peningkatan literasi ekonomi syariah bagi seluruh pihak yang terlibat.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan tiga hal pokok. Pertama, penerapan akad *mudharabah* dalam kerja sama ternak sapi di Desa Air Hitam Laut pada dasarnya telah mencerminkan prinsip-prinsip dasar akad tersebut, dengan adanya pemilik modal, pengelola, modal berupa hewan ternak, dan pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan, namun belum sepenuhnya sesuai ketentuan syariah karena akad masih dilakukan secara lisan dan pemahaman masyarakat masih terbatas. Kedua, kendala utama yang dihadapi meliputi belum adanya akad tertulis, rendahnya pemahaman masyarakat mengenai konsep *mudharabah*, risiko usaha peternakan, fluktuasi harga jual, serta minimnya pendampingan dari pemerintah maupun lembaga keuangan syariah. Ketiga, kerja sama ternak sapi berbasis akad *mudharabah* memberikan dampak positif terhadap ekonomi masyarakat, antara lain meningkatnya pendapatan keluarga, terbukanya kesempatan berusaha bagi masyarakat tanpa modal, bertambahnya populasi ternak yang dikelola, serta menguatnya solidaritas dan kepercayaan sosial antarwarga.

Berdasarkan simpulan tersebut, disarankan agar pelaku kerja sama mulai menyusun akad tertulis yang memuat hak, kewajiban, nisbah bagi hasil, dan mekanisme penyelesaian risiko secara jelas. Penelitian selanjutnya disarankan mengembangkan kajian ini dengan pendekatan kuantitatif atau *mixed methods* guna mengukur secara lebih terukur pengaruh akad *mudharabah* terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat di lokasi lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, I. (2025). Implementasi akad *mudharabah* pada usaha ternak sapi di Dusun Semah Desa Batu Ampar Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep. *Revenue: Jurnal Ekonomi Pembangunan dan Ekonomi Islam*, 8(1), 42–52.
- Abu Dawud, S. (2010). *Sunan Abu Dawud* (M. N. al-Albani, Terj.). Darul Falah.
- Aliyah, M. (2024). *Penerapan akad mudharabah untuk meningkatkan usaha ternak sapi Kelompok Tani Ternak Karyon Tani Desa Deyeng Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri* [Skripsi, IAIN Kediri].
- Amaliah, I., Julia, A., & Riani, W. (2013). Pengaruh nilai Islam terhadap kinerja kerja. *Mimbar*, 29(2), 165–174.
- Ardiansyah Kacong, P. A. (2024). Analisis sistem bagi hasil ternak sapi perspektif akad *mudharabah* (Studi kasus Desa Pasak Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya). *JMI: Jurnal Muamalat Indonesia*, 4(1), 101–109.
- Ascary. (2007). *Akad dan produk bank syariah*. PT RajaGrafindo Persada.
- Astuti, P., & Setyowati, E. (2025). Wirausaha kambing sebagai alternatif pendapatan bagi guru honorer. *Cendekia: Jurnal Penelitian Mahasiswa Sosial dan Pendidikan*, 1(1), 35–43.
- Basri, H. (2014). Using qualitative research in accounting and management studies: Not a new agenda. *Journal of US-China Public Administration*, 11(10), 83–96.
- Dimiyati, A. (2019). *Fiqh muamalah*. Kencana.
- Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Tanjung Jabung Timur. (2025). *Desa wisata Air Hitam Laut*. Disbudparpora Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

- Fahrurrozi. (2020). *Pembiayaan mudharabah & musyarakah: Beserta penyelesaian sengketa pada lembaga keuangan dan bisnis syariah*. CV. Pena Persada.
- Fata, Z. (2023). Implementasi akad *mudharabah* terhadap peternak sapi di desa Potoan Daja Palengaan Pamekasan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi*, 1(2), 54–62.
- Fitriani, A., Irsyad, I., & Setiawati, M. (2025). Implementasi pengendalian risiko dalam meningkatkan efektivitas manajemen sekolah. *Jurnal Ilmu Manajemen dan Pendidikan*, 2(3), 829–832.
- Hakim, L. (2012). *Prinsip-prinsip ekonomi Islam*. Erlangga.
- Hardani, Andriani, H., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Fardani, R. A. (2020). *Metode penelitian kualitatif & kuantitatif*. CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta.
- Haroen, N. (2007). *Fiqh muamalah*. Gaya Media Pratama.
- Harsidah. (2021). Analisis bagi hasil pada akad *mudharabah* di usaha peternakan sapi. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 8(2), 45–56.
- Hikmawati, F. (2020). *Metodologi penelitian*. Rajawali Pers.
- Huda, Q. (2011). *Fiqh muamalah*. Teras.
- Judijanto, L., Apriyanto, A., & Sepriano, S. (2025). *Peternakan modern: Pengelolaan dan peningkatan produktivitas*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Kurniawati, S. R., & Dardiri, M. (2022). Implementasi akad *mudharabah* pada gaduh sapi. *JIES: Journal of Islamic Economics Studies*, 3(3), 153–165.
- Lestari, D., Sofyan, E. K., Ery, R. R., & Zahara, A. E. (2023). *Systematic literature review (SLR) implementasi akad mudharabah dalam perekonomian di Indonesia*. *E-Bisnis: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 16(2), 267–273.
- Maasawet, E. T. (2011). Meningkatkan kemampuan kerjasama belajar biologi melalui penerapan strategi inkuiri terbimbing. *Bioedukasi: Jurnal Pendidikan Biologi*, 2(1), 1–2.
- Mardani. (2012). *Fiqh ekonomi syariah: Fiqh muamalah*. Kencana Prenada Media Group.
- Menajang, H. (2014). *Pengaruh investasi dan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Manado* [Skripsi, Universitas Sam Ratulangi].
- Muhammad. (2005). *Konstruksi mudharabah dalam bisnis syaria'h*. BPFE.
- Ni Made, S. (2018). *Pengantar ilmu peternakan*. Universitas Warmadewa.
- Prafitri, R., Yekti, A. P. A., Huda, A. N., Akhiroh, P., Herviyanto, D., & Pratami, R. K. (2026). *Penguatan kapasitas peternak melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan*. Universitas Brawijaya Press.
- Primadhany, E. F., Baihaki, & Makrup, Z. (2023). Akad *mudharabah* dan relevansinya dengan ayat muamalah pada transaksi teknologi finansial syariah. *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, 6(1), 70–88.
- Rahmadi. (2011). *Pengantar metodologi penelitian*. Antasari Press.
- Rasyid, F. (2022). *Metodologi penelitian kualitatif dan kuantitatif: Teori, metode, dan praktik*. IAIN Kediri Press.
- Rengganis, A. M., Marliyah, M., & Syarvina, W. (2023). Analisis penerapan bagi hasil dalam sistem paro pada masyarakat peternak sapi di Kabupaten Asahan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(2), 2854–2862.
- Rianto, & Purbowati, E. (2006). *Panduan lengkap sapi potong*. Penebar Swadaya.
- Riska, Halimah, A., & Muin, A. (2016). Perbandingan kemampuan kerja sama dan berpikir kreatif peserta didik melalui penerapan model kooperatif tipe *think pair share* dan model kooperatif tipe *two stay two stay*. *Jurnal Pendidikan Fisika*, 3(1), 69–87.
- Rokhim, F. (2015). Makna kerja bagi penyandang disabilitas di Yayasan Bina Karya "Tiara Handicraft" Surabaya. *Paradigma*, 3(3), 1–9.
- Rukajat, A. (2018). *Pendekatan penelitian kualitatif (Qualitative research approach)*. Deepublish.
- Sa'idah, M., & Arifin, M. A. (2013). *Mudharabah dalam fikih dan perbankan syariah*. *Equilibrium*, 1(2), 302–323.
- Sabiq, S. (1987). *Fiqh sunah* (Vol. III). Dar al Fikr.
- Sahir, S. H. (2021). *Metodologi penelitian*. KBM Indonesia.

- Sembiring, T. Br., dkk. (2023). *Buku ajar metodologi penelitian (teori dan praktik)*. CV Saba Jaya.
- Sibagariang, S. (2015). Sistem pakar diagnosa penyakit sapi dengan metode *certainty factor* berbasis Android. *Jurnal TIMES*, 4(2), 36–40.
- Sudarsono, H. (2003). *Bank dan lembaga keuangan syariah*. UII Press.
- Syamsul, S., Abdullah, M. W., & Awaluddin, M. (2024). Implementasi *revenue sharing* "mattungka sapi" ditinjau dari aspek *mudharabah* dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. *Dedikasi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 131–141.
- Tjipto, F. (1994). *Total quality management*. Andi Offset.
- Uha, I. N. (2013). *Isu nalar ekonomi Islam: Kompilasi pemikiran filsafat dan teori menuju praktik di tengah arus ekonomi global*. DwiPutra Pustaka Jaya.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- Warsito, S. H., Widodo, O. S., & Wulandari, S. (2018). Pengetahuan manajemen peternakan dan pemanfaatan hasil ternak sebagai sumber gizi masyarakat di Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk. *Jurnal Layanan Masyarakat Universitas Airlangga*, 2(2), 69–71.
- Yendraliza, dkk. (2017). *Pengantar ilmu dan industri peternakan*. Aswaja Pressindo.
- Yumita, Y., Lutfi, M., & Amiruddin, A. (2024). Optimalisasi penerapan prinsip syariah dalam sistem distribusi bagi hasil di koperasi syariah. *Journal of Sharia Economics Scholar (JoSES)*, 2(4), 66–78.